



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arianto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Paluh Pakih Babussalam
Kec. Batang Serangan kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hasirun;
2. Tempat lahir : Sei Limbat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Juni 1984;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mancang Batu Gajah, Desa Mancang
Kecamatan Selesai kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIANTO** Terdakwa II. **HASIRUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIANTO** Terdakwa II. **HASIRUN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 Kg.
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa No. Pol.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tanpa No. Pol.
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) along-along yang terbuat dari rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa mereka Terdakwa I. **ARIANTO** bersama Terdakwa II. **HASIRUN** pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Areal Afd. I Blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

*Berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I. **ARIANTO** sedang berada di kebun ladang sawit Terdakwa I. **ARIANTO** yang berbatasan dengan perkebunan PTPN IV Kebun SAL, Terdakwa I. **ARIANTO** mendengar suara truk tronton yang sedang membawa pupuk NPK, melihat hal tersebut Terdakwa I. **ARIANTO** langsung berpikiran*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil pupuk tersebut, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** melihat pupuk tersebut di letakkan di areal perkebunan di pringgian kebun, sedang menurunkan beberapa goni pupuk kemudian meninggalkan pupuk tersebut, lalu setelah tidak ada orang, Terdakwa I. **ARIANTO** mendatangi pupuk tersebut, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** mengangkat pupuk tersebut ke pinggir perbatasan dengan perkebunan, Terdakwa I. **ARIANTO** tidak mengangkat langsung ke luar perkebunan, karena para pemupuk yang menyebar pupuk sudah mendekati lokasi Terdakwa I. **ARIANTO**, dan Terdakwa I. **ARIANTO** hanya sempat melangsir sebanyak 6 goni pupuk NPK, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** meninggalkan pupuk tersebut di pinggir perkebunan dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I. **ARIANTO**, setelah sampai di rumah Terdakwa I. **ARIANTO** lalu Terdakwa I. **ARIANTO** melihat tetangga sebelah rumah yang bernama terdakwa II. **HASIRUN** yang sedang duduk di rumahnya, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** berkata "nanti bantu angkat pupuk ya RUN" lalu terdakwa II. **HASIRUN** menjawab "pupuk apa?" Terdakwa I. **ARIANTO** menjawab "pupuk NPK kebun" dan terdakwa II. **HASIRUN** berkata "iya bang", kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I. **ARIANTO** masih di rumah Terdakwa I. **ARIANTO**, dan berniat mengangkat pupuk tersebut keluar perkebunan, bersama terdakwa II. **HASIRUN** yang saat itu sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** berkata "Ayok pigi RUN" kemudian terdakwa II. **HASIRUN** menjawab "ayok" lalu para terdakwa secara bersama-sama pergi dengan mengendarai 2 sepeda motor, lalu Terdakwa I. **ARIANTO** dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo tanpa No. Pol, dengan memakai Along-along rotan sedangkan terdakwa II. **HASIRUN** pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X Tanpa No.Pol memakai Along-along rotan, lalu para terdakwa sampai di tempat Terdakwa I. **ARIANTO** menyembunyikan pupuk di pinggir perkebunan, kemudian para terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memasukkannya ke dalam along-along, para terdakwa masing-masing membawa 3 goni Pupuk NPK, lalu para terdakwa berjalan pulang melewati jalan kampung/ jalan potong agar tidak ketahuan pihak security, saat di perjalanan banyak jalan rusak sehingga para terdakwa kesusahan dan mendorong sepeda motor yang para terdakwa kendarai, lalu karena kelelahan para terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat, tidak berapa lama para terdakwa berhenti, para terdakwa di datangi oleh pihak security yakni saksi TAUFIK bersama saksi SURATMIN dan BKO perkebunan di pinggir jalan, lalu para terdakwa langsung di amankan dan para terdakwa bersama barang bukti yang para terdakwa bawa langsung



dibawa oleh para saksi security ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

*Bahwa Terdakwa I. **ARIANTO** bersama Terdakwa II. **HASIRUN** tidak ada izin dari pihak PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat untuk mengambil dan membawa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 Kg, sehingga pihak PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.630.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rusgianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
 - Bahwa berawal saksi sedang berada dilapangan, saksi sedang mengawasi penabur pupuk, karena tugas saksi selaku mandor pupuk, ketika itu sedang ada penaburan pupuk di perkebunan sawit, yang mana goni yang berisi pupuk tersebut dibawa menggunakan mobil dump truk dan di ecer ketitik pemupukan di pinggir jalan, sedangkan saksi dibelakang mengawasi pekerja yang menebar pupuk, lalu sekira pukul 11.00 wib ketika sapai di Afd.blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, saksi bertanya pada pembantu mandor pupuk M. Rahman "berapa banyak pupuk koleting bambuan?" Rahman menjawab "15 goni" lalu saksi menghitung nya hanya 9 (Sembilan) pupuk, lalu saksi kembali menanyai kemana hilangnya 6 (enam) goni pupuk lain, dan saksi bersama sama mencari pupuk yang hilang tersebut, dan tidak ada yang tahu kemana hilangnya 6 goni pupuk tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor 1 untuk meminta bantuan security mencari 6 goni pupuk yang hilang, lalu saksi lanjut bekerja, sekira pukul 17.00 wib saksi mendapat kabar dari mandor 1 bahwasannya ada 2 (dua) orang yang tertangkap mengambil 6 (enam) goni pupuk milik perkebunan PTPN IV KEBUN SAL Yang hilang tadi pagi, lalu saksi diperintahkan untuk kepolsek padang tualang untuk



melihat pupuk tersebut, lalu saksi datang dan melihat di polsek padang tualang sudah ada 2 (dua) orang Terdakwa yang diketahui bernama Arianto dan Hasirun sudah di amankan pihak security dan saksi melihat barang bukti berupa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 kg, dan memang benar pupuk tersebut adalah milik perkebunan dan selanjutnya saksi menanyai kedua Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk milik perkebunan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mamager dan atas perintah manager agar melaporkan kejadian tersebut kepolsek padang tualang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN IV KEBUN SAL mengalami kerugian sejumlah Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Suratmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
 - Bahwa berawal saksi sedang berada dilapangan bersama dengan security saksi taufik, lalu saksi taufik medapat telepon dari mandor pupuk Rusgianto, yang mengatakan bahwa ada tumpukan pupuk yang hilang di daerah Afd.blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, kemudian saksi dan rekan diperintahkan untuk mencari pupuk yang hilang tersebut dan mencari siapa yang mengambil pupuk tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi sedang berada dilapangan (areal perkebunan), lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa 2 (dua) sepeda motor dengan along along, lalu saksi dan rekan saksi melihat didalam along along tersebut ada goni yang mencurigai berisi pupuk yang hilang, lalu saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rusgianto, lalu saksi dan rekan saksi menelpon BKO perkebunan untuk meminta bantuan penangkapan, setelah itu ketika kedua pelaku berada blok 08 E saksi dan rekan saksi menangkap kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa mengakui mengambil pupuk milik perkebunan untuk dijual kembali dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb



saksi dan rekan saksi juga melihat barang bukti berupa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat lebih kurang 300 kg, 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa No.pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda absolute revo tanpa No.pol dan 2 (dua) along along yang terbuat dari rotan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti kepolsek padang tualang, atas perintah mamager agar melaporkan kejadian tersebut kepolsek padang tualang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN IV KEBUN SAL mengalami kerugian sejumlah Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
 - Bahwa berawal saksi sedang berada dilapangan bersama dengan security saksi Suratmin, lalu saksi medapat telepon dari mandor pupuk Rusgianto, yang mengatakan bahwa ada tumpukan pupuk yang hilang di daerah Afd.blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, kemudian saksi dan rekan diperintahkan untuk mencari pupuk yang hilang tersebut dan mencari siapa yang mengambil pupuk tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi sedang berada dilapangan (areal perkebunan), lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa 2 (dua) sepeda motor dengan along along, lalu saksi dan rekan saksi melihat didalam along along tersebut ada goni yang mencurigai berisi pupuk yang hilang, lalu saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rusgianto, lalu saksi dan rekan saksi menelpon BKO perkebunan untuk meminta bantuan penangkapan, setelah itu ketika kedua pelaku berada blok 08 E saksi dan rekan saksi menangkap kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa mengakui mengambil pupuk milik perkebunan untuk dijual kembali dan saksi dan rekan saksi juga melihat barang bukti berupa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat lebih kurang 300 kg, 1 (satu) unit sepeda motor supra

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X tanpa No.pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda absolute revo tanpa No.pol dan 2 (dua) along along yang terbuat dari rotan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti kepolsek padang tualang, atas perintah mamager agar melaporkan kejadian tersebut kepolsek padang tualang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN IV KEBUN SAL mengalami kerugian sejumlah Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arianto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di kebun ladang sawit Terdakwa, ladang sawit Terdakwa berbatasan dengan perkebunan PTPN IV Kebun SAL, ketika itu Terdakwa mendengar suara truk tronton yang sedang membawa pupuk NPK, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berfikir untuk mengambil pupuk tersebut, Terdakwa melihat pupuk tersebut diletakkan diareal perkebunan di pringgian kebun, ketika itu truk menurunkan beberapa goni upuk kemudian meninggalkan pupuk tersebut, lalu Terdakwa mengangkat pupuk tersebut ke pinggirian perbatasan dengan perkebunan, Terdakwa tidak langsung mengangkat ke luar perkebunan karena para pemupuk yang menyebarkan pupuk sudah mendekati lokasi Terdakwa, dan Terdakwa hanya sempat melangsir 6 goni pupuk NPK, lalu Terdakwa meninggalkan pupuk tersebut di pringgian perkebunan dan langsung pulang kerumah Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan Terdakwa melihat tetangga sebelah rumah Terdakwa Hasirun yang sedang duduk dirumah nya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "nanti bantu angkat pupuk ya run" hasirun menjawab " pupuk apa? " Terdakwa menjawab "pupuk NPK kebun" hasirun berkata "iya bang", sekira pukul 16.30 wib Terdakwa masih dirumah Terdakwa berniat untuk mengangkut pupuk tersebut keluar perkebunan, tetangga sebelah rumah Terdakwa Hasirun saat itu sedang duduk-duduk,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa berkata "ayok pigi run" Terdakwa Hasirun menjawab "ayok" lalu Para Terdakwa secara bersama-sama pergi dengan mengendarai 2 Motor, Terdakwa membawa sepeda motor Honda absolute Revo tanpa No. pol dengan menggunakan along along rotan sedangkan Terdakwa Hasirun pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X tanpa No. pol memakai along along rotan, lalu Para Terdakwa sampai ditempat Terdakwa menyembunyikan pupuk di pringgian perkebunan, kemudian Para Terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memasukkannya kedalam along-along, Para Terdakwa masing-masing membawa tiga goni pupuk NPK, lalu Para Terdakwa berjalan pulang melewati jalan kampung / jalan potong agar tidak ketahuan pihak security, namun Para Terdakwa tertangkap pihak security dan Para Terdakwa dibawa kepolsek Padang Tualang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapat keuntungan, namun belum sempat menjualnya Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan kebun / security;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Hasirun

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
- Bahwa berawal Terdakwa Arianto menjumpai Terdakwa dan berkata " yok ikut aku ke kebon ada pupuk, kau angkat pupuk itu bawak kesini satu saknya nanti kau ku kasih Rp.20.000.-" Terdakwa menjawab "iya" lalu Para Terdakwa bersama sama pergi dengan mengendarai mengendarai 2 Motor, Terdakwa membawa sepeda motor Honda absolute Revo tanpa No. pol dengan menggunakan along along rotan sedangkan Terdakwa Hasirun pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X tanpa No. pol memakai along-along rotan, lalu Para Terdakwa masuk kedalam wilayah perkebunan secara diam diam, sampai ditempat tumpukan pupuk di pringgian perkebunan dan kampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Arianto berkata " angkat pupuk itu run taruh di rumah" kemudian Para Terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memasukkannya kedalam along along, Para Terdakwa masing-masing



membawa 3 goni, lalu Para Terdakwa berjalan pulang melewati jalan kampung / jalan potong agar tidak ketahuan pihak security, saat di perjalanan banyak jalan rusak hingga Para Terdakwa kesusahan dan mendorong sepeda motor lalu karena kelelahan Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat ladang orang, lalu Para Terdakwa berniat menurunkan goni pupuk tersebut diladang orang tersebut, tak lama Para Terdakwa menurunkan goni pupuk, Para Terdakwa didatangi oleh pihak security dan BKO lalu Para Terdakwa langsung di amankan dan Para Terdakwa Bersama-barang bukti langsung dibawa oleh security ke polsek patang tualang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk NPK tersebut karena disuruh oleh Terdakwa Arianto dan setelah mengambil pupuk tersebut Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 20.000.- untuk setiap sak / goni yang Terdakwa bantu angkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa No. Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tanpa No. Pol, 2 (dua) along-along yang terbuat dari rotan, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;
- Bahwa berawal saksi Taufik sedang berada dilapangan bersama dengan security saksi Suratmin, lalu saksi Taufik medapat telepon dari mandor pupuk Rusgianto, yang mengatakan bahwa ada tumpukan pupuk yang hilang di daerah Afd.blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, kemudian saksi dan rekan diperintahkan untuk mencari pupuk yang hilang tersebut dan mencari siapa yang mengambil



pupuk tersebut, sekira pukul 17.00 wib saksi Taufik dan rekan saksi sedang berada dilapangan (areal perkebunan), lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa 2 (dua) sepeda motor dengan along along, lalu saksi dan rekan saksi melihat didalam along along tersebut ada goni yang mencurigai berisi pupuk yang hilang, lalu saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rusgianto, lalu saksi dan rekan saksi menelpon BKO perkebunan untuk meminta bantuan penangkapan, setelah itu ketika kedua pelaku berada blok 08 E saksi dan rekan saksi menangkap kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa mengakui mengambil pupuk milik perkebunan untuk dijual kembali dan saksi dan rekan saksi juga melihat barang bukti berupa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat lebih kurang 300 kg, 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa No.pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda absolute revo tanpa No.pol dan 2 (dua) along along yang terbuat dari rotan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti kepolsek padang tualang, atas perintah mamager agar melaporkan kejadia tersebut kepolsek padang tualang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Arianto menjumpai Terdakwa dan berkata “ yok ikut aku ke kebon ada pupuk, kau angkat pupuk itu bawak kesini satu saknya nanti kau ku kasih Rp.20.000.-“ Terdakwa menjawab “iya” lalu Para Terdakwa bersama sama pergi dengan mengendarai mengendarai 2 Motor, Terdakwa membawa sepeda motor Honda absolute Revo tanpa No. pol dengan menggunakan along along rotan sedangkan Terdakwa Hasirun pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X tanpa No. pol memakai along-along rotan, lalu Para Terdakwa masuk kedalam wilayah perkebunan secara diam diam, sampai ditempat tumpukan pupuk di pringgian perkebunan dan kampung, selanjutnya Terdakwa Arianto berkata “ angkat pupuk itu run taruh di rumah” kemudian Para Terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memasukkannya kedalam along along, Para Terdakwa masing-masing membawa 3 goni, lalu Para Terdakwa berjalan pulang melewati jalan kampung / jalan potong agar tidak ketahuan pihak security, saat di perjalanan banyak jalan rusak hingga Para Terdakwa kesusahan dan mendorong sepeda motor lalu karena kelelahan Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat ladang orang, lalu Para Terdakwa berniat menurunkan goni pupuk tersebut diladang orang tersebut, tak lama Para Terdakwa menurunkan goni pupuk, Para Terdakwa didatangi oleh pihak security dan BKO lalu Para Terdakwa langsung di amankan;
- Bahwa Terdakwa Arianto sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN IV KEBUN SAL mengalami kerugian sejumlah Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Arianto** dan Terdakwa **Hasirun** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Arianto** dan Terdakwa **Hasirun** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di areal Afd I Blok 08 E TM PTPN IV Kebun Sal desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL;

Menimbang, bahwa berawal saksi Taufik sedang berada dilapangan bersama dengan security saksi Suratmin, lalu saksi Taufik medapat telepon dari mandor pupuk Rusgianto, yang mengatakan bahwa ada tumpukan pupuk yang hilang di daerah Afd.blok 08 E TM 2008 PTPN IV KEBUN SAL Desa banjar jaya Kec. Padang tualang Kab. Langkat, kemudian saksi dan rekan diperintahkan untuk mencari pupuk yang hilang tersebut dan mencari siapa yang mengambil pupuk tersebut, sekira pukul 17.00 wib saksi Taufik dan rekan saksi sedang berada dilapangan (areal perkebunan), lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa 2 (dua) sepeda motor dengan along along, lalu saksi dan rekan saksi melihat didalam along along tersebut ada goni yang mencurigai berisi pupuk yang hilang, lalu saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rusgianto, lalu saksi dan rekan saksi menelpon BKO perkebunan untuk meminta bantuan penangkapan, setelah itu ketika kedua pelaku berada blok 08 E saksi dan rekan saksi menangkap kedua Terdakwa, ketika itu kedua Terdakwa mengakui mengambil pupuk milik perkebunan untuk dijual kembali dan saksi dan rekan saksi juga melihat barang bukti berupa 6 (enam) goni pupuk NPK seberat lebih kurang 300 kg, 1 (satu) unit sepeda motor supra X tanpa No.pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda absolute revo tanpa No.pol dan 2 (dua) along along yang terbuat dari rotan, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti kepolsek padang tualang, atas perintah mamager agar melaporkan kejadia tersebut kepolsek padang tualang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN IV KEBUN SAL mengalami kerugian sejumlah Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pupuk NPK milik PTP IV Kebun SAL tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama yang dilakukan dengan cara Terdakwa Arianto menjumpai Terdakwa dan berkata “ yok ikut aku ke kebon ada pupuk, kau angkat pupuk itu bawak kesini satu saknya nanti kau ku kasih Rp.20.000.-“ Terdakwa menjawab “iya” lalu Para Terdakwa bersama sama pergi dengan mengendarai mengendarai 2 Motor, Terdakwa membawa sepeda motor Honda absolute Revo tanpa No. pol dengan menggunakan along along rotan sedangkan Terdakwa Hasirun pergi dengan menggunakan sepeda motor supra X tanpa No. pol memakai along-along rotan, lalu Para Terdakwa masuk kedalam wilayah perkebunan secara diam diam, sampai ditempat tumpukan pupuk di pringgian perkebunan dan kampung, selanjutnya Terdakwa Arianto berkata “ angkat pupuk itu run taruh di rumah” kemudian Para Terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memasukkannya kedalam along along, Para Terdakwa masing-masing membawa 3 goni, lalu Para Terdakwa berjalan pulang melewati jalan kampung / jalan potong agar tidak ketahuan pihak security, saat di perjalanan banyak jalan rusak hingga Para Terdakwa kesusahan dan mendorong sepeda motor lalu karena kelelahan Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat ladang orang, lalu Para Terdakwa berniat menurunkan goni pupuk tersebut diladang orang tersebut, tak lama Para Terdakwa menurunkan goni pupuk, Para Terdakwa didatangi oleh pihak security dan BKO lalu Para Terdakwa langsung di amankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) Kg, yang diketahui milik PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat, maka dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa No. Pol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tanpa No. Pol, yang merupakan kendaraan operasional yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak memiliki surat kepemilikannya oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) along-along yang terbuat dari rotan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arianto dan Terdakwa II. Hasirun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) goni pupuk NPK seberat kurang lebih 300 (tig ratus) Kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun SAL Sawit Langkat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa No. Pol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo tanpa No. Pol;
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) along-along yang terbuat dari rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Stb